

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Oktober 2024



ARMALA MALIYA

NIM: 201110036

ABSTRAK

Nama: Armala Maliya, NIM: 201110036, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Betawi masa dipiare Pengantin wanita (Studi Kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*.

Tradisi *Masa Dipiare* adalah salah satu bentuk pingitan yang dilakukan oleh masyarakat Betawi sebelum pernikahan. Namun dalam praktiknya Tradisi ini mengandung unsur mistis, seperti pembacaan mantra oleh dukun pengantin dan kepercayaan pada mitos. Meskipun modernisasi telah mempengaruhi pandangan terhadap tradisi ini, banyak orang masih mematuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan orang tua.

Perumusan masalah: 1. Bagaimana praktik Adat Betawi *Masa Dipiare* pengantin wanita? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi masa *Dipiare* Pengantin wanita ?

Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui praktik tradisi adat betawi Masa *Dipiare* pengantin wanita 2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai tradisi "*Masa Dipiare* pengantin".

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari buku atau artikel terkait. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil kesimpulannya: *Masa dipiare* pengantin adalah tahapan dimana calon pengantin berdiam diri di rumah, mempersiapkan acara pernikahan dan melakukan perawatan serta kesehatan terkhusus calon mempelai wanita. Pada dasarnya *Masa Dipiare* ini sama dengan tradisi pingitan hanya saja cara pelaksanaannya ada yg berbeda. Tradisi *Masa Dipiare* ini bertujuan bagi calon pengantin agar calon pengantin terutama untuk calon pangantin wanitanya supaya auranya baik serta tambah cantik dalam riasannya (pangling) terjaga kesehatannya dan untuk kedua calon mempelai supaya memiliki rasa rindu yang menggebu gebu agar terlihat semakin romantis, terhindar dari keributan antara calon pengantin dan memberikan waktu untuk merenung. Menurut hukum Islam praktik tradisi *masa dipiare* dalam pernikahan adat betawi yang ada di Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat dari segi konsep '*urf*' merupakan kategori '*urf Fasid*' karena bertentangan dengan syariat Islam, terdapat unsur mistis sehingga membohongi masyarakat umum serta termasuk perbuatan syirik dengan mempercayai mantra-mantra yang dibacakan oleh dukun pengantin. Jadi tradisi ini dilarang dan tidak diperbolehkan karena masih mempercayai mitos-mitos serta di dalam praktiknya menggunakan mantra-mantra yang bertentangan dengan syariat agama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Masa Dipiare, Pernikahan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Armala Maliya
NIM: 201110036

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Armala Maliya, NIM 201110036**, berjudul ***Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Betawi Masa Dipiare Pengantin wanita (Studi kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyah.

Demikian, atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 01 Oktober 2024

Pembimbing I

Drs. H. Saepullah S.M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 003

Pembimbing II

Humaeroh, M.Pd.
NIP. 197407062023212008

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ADAT BETAWI MASA DIPIARE PENGANTIN
WANITA**


(Studi Kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)

Oleh:

ARMALA MALIYA
NIM: 201110036


Menyetujui:

Pembimbing I



Drs. H. Saepullah S.M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 003

Pembimbing II



Humaeroh, M.Pd.
NIP. 197407062023212008


Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n: Armala Maliya, NIM. 201110036, berjudul: *Tinjauan hukum Islam terhadap Adat Betawi Masa Diiare Pengantin wanita (Studi kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 198712162019031005


Anggota-Anggota,

Penguji I




Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II




Azis Faturakhman, Lc., M.Si.
NIP. 19920804 202012 1 003

Pembimbing I,



Drs. H. Saepullah S.M.Ag
NIP. 19600521 199403 1 003

Pembimbing II,



Humaeroh, M.Pd.
NIP. 197407062023212008

PERSEMBAHAN

*Setiap Rangkaian kata dalam Skripsi ini
ku persembahkan untuk umi dan abi saya tercinta,
Bapak Romli dan Ibu Asmainah
dengan pengorbanan yang luar biasa dari kedua orang tua saya
yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan
hingga mengantarkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
serta terimakasih untuk ketiga adik saya Faiz, Fikri dan Azwa yang
telah memberikan doa serta supportnya.
Jazakumullah*

MOTTO

...وَيُجَلِّئُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

*“Dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik
dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk”.*

(Al-A'raf: 157)

RIWAYAT PENULIS

Penulis, Armala Maliya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2001 Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara, orang tua bernama Bapak Romli dan Ibu Asmainah. Penulis tinggal di Jl. Raya Duri Kosambi Rt 001/001, Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Pendidikan Formal yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Duri Kosambi 02 Pagi Jakarta lulus pada Tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan Tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 8 Jakarta lulus pada tahun 2016. Dan penulis melanjutkan sekolah Tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 12 Jakarta dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2024. Selama berkuliah dan menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi eksternal yaitu FKJMU (forum Jakarta Mahasiswa Unggul) sebagai anggota PAO periode 2021.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*, sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Tinjauan hukum Islam terhadap Adat Betawi Masa Dipiare pengantin wanita (Studi kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqosyahkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Drs. H. Saepullah, S,M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Humaeroh, M.P.d. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, Pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan pegawai UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada teman saya Saskia Syifa Az-zahro yang telah membantu saya dalam keadaan susah dan senang dalam mengerjakan dari mulai awal kuliah sampai Skripsi ini di sidangkan.
8. Kepada Saudara B goblin yang telah memberikan semangat dan support selama berkuliah.
9. Kepada teman-teman kkn ku terutama Ibu widi, Pinkan, Rara, Tasya, ade Sari, yang telah memberikan pengalaman, semangat dan support dalam keadaan apapun itu.
10. Kepada teman-teman saya kelas HKI A angkatan 2020 yang telah menjadi partner belajar selama berkuliah.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari

berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 01 Oktober 2024



Armala Maliya
NIM. 201110036

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Pernikahan	22
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	24
C. Syarat-syarat Pernikahan	26
D. Pengertian Tradisi (<i>'urf</i>)	34
E. Macam-Macam <i>'urf</i>	36

F.	Kedudukan ‘urf Sebagai Metode Istinbath Hukum	38
G.	Syarat-syarat ‘urf	42
H.	Legalitas ‘urf	44
I.	Pengertian <i>Masa Dipiare</i> pengantin wanita	47
J.	Sejarah tradisi <i>Masa Dipiare</i>	48
K.	Perkembangan tradisi <i>Masa Dipiare</i> pengantin wanita	49
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN DURI KOSAMBI		53
A.	Letak Geografis	53
B.	Kondisi Topografi dan Keadaan Alam	53
C.	Kondisi Demografi dan Jumlah Penduduk	55
D.	Keadaan Masyarakat dan Agama	58
E.	Struktur Organisasi Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat	63
F.	Adat Pernikahan Betawi yang ada di Kelurahan Duri Kosambi	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BETAWI MASA DIPIARE PENGANTIN WANITA		70
A.	Praktik tradisi adat Betawi Masa Dipiare pengantin Wanita	70
B.	Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Betawi tradisi <i>Masa Dipiare</i> pengantin wanita.	81
BAB V PENUTUP		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		94

